



P U T U S A N
Nomor: 211/B/2016/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl.Peratun Komplek Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. METALINDO USAHA BERSAMA, Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 09 Juli 2015 dibuat oleh Notaris MARIA MAGDALENA GINTING Notaris di Batam, yang beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Blok B No.8 Legenda Batam Center Kota Batam;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:

VICTOR ANGSONO HUATAMA,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Komplek Pertokoan Rananta Blok B No.8 Legenda Batam Center Kota Batam, Pekerjaan Direktur PT. Metalindo Usaha Bersama. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form 102/PK-01/2016

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 10 Oktober 2016, memberikan kuasa
khusus kepada: --

1. AHMAD FAKIH RAMBE, S.H.

2. HARTO HALOMOAN, S.H.

Para Advokat pada Kantor Hukum Law Firm
Rambe & Partner`s, yang beralamat di Jalan
Imam Bonjol Gedung Graha Nagoya Mas
(Gedung Jamsostek) Lantai III/West Cluster 04
Nagoya Kota Batam; -----

Selanjutnya disebut :

.....Tergugat II

Intervensi/Pembanding;

-----M E L A W A N-----

1. PT. FEDERAL INVESTINDO, yang beralamat di Jalan Teluk
Betung Nomor 48 Jakarta Pusat 10230,
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
PT. Federal Investindo, Nomor 81 tertanggal 21
Desember 1999 yang dibuat dihadapan Buniarti
Tjandra, S.H., Notaris di Jakarta;----

Dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor: 06/B/2017/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANG HAWANA, Kewarganegaraan Indonesia,
Bertempat Tinggal di Jalan Teluk Betung No.48
RT/RW. 007/007 Kebon Melati Tanah Abang
Jakarta Pusat, Pekerjaan Direktur Utama PT.
Federal Investindo, selanjutnya berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2016,
memberikan kuasa khusus kepada: **1.**

DEFRIZAL DJAMARIS, S.H. -----

2. FADRIYADI KUDRI, S.H, LL.M.

3. META HERLINDA, S.H.

4. JOKO SULAKSONO, S.H.

5. AFRISANI PUTRA PHONNA, S.H.

Masing-masing adalah Advokat pada Kudri &
Djamaris Attorney-Counsellors at Law,
berkantor di Mayapada Tower Lt. 5 Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 28 Jakarta Selatan 12920;

Selanjutnya disebut:

.....

.....**Penggugat/Ter**

banding;

2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor: 211/B/2016/PTTUN.MDN



berkedudukan di Jalan Sudirman No. 1 Batam
Centre Batam, Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili

oleh:----- **HATANTO**

REKSODIPOETRA, Kewarganegaraan Indonesia,
Bertempat Batam Center, Pekerjaan Kepala
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, selanjutnya
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23
Mei 2016, memberikan kuasa khusus
kepada:-----

1. AZWAR, S.H. selaku Kepala Bagian
Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum;

2. VITRIA KUSUMA NINGRUM, S.H. selaku
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;

3. DENNY TONDANO, S.H. selaku Kepala
Seksi Peralihan Hak Atas Tanah;

4. DESNIKO GARFIOSA, S.H. selaku Staf Biro
Hukum dan Organisasi;

5. SANTO PRASTOWO, S.H. selaku Staf Biro
Hukum dan Organisasi;

----- **6. JERRY**



SATRIAWAN, S.H. selaku Staf Biro Hukum dan
Organisasi; -----

7. HADI SAPUTRA MANALU, S.H. selaku Staf
Biro Hukum dan Organisasi;

8. MUHAMMAD DZIKRI AMIR, S.H. selaku Staf
Biro Hukum dan Organisasi;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia,
semuanya beralamat di Gedung Bida Jalan
Jenderal Sudirman No.1 Batam Center;

Selanjutnya di sebut :

-----**Tergugat/Turut
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah
membaca;---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 211/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 28 Desember 2016,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara tersebut;

2. Surat Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan, tertanggal 28 Desember 2016 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim



mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan;-----

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 4/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 29 September 2016, serta Salinan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 4/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 18 Mei 2016;-----
4. Surat-surat bukti dan surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 211/PEN-HS/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 4/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 29 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan
Penggugat;-----

Dalam Eksepsi



- Menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 1471/A3/2015 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 20 Oktober 2015;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 1471/A3/2015 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 20 Oktober 2015;-----
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.512.000,- (dua juta lima ratus dua belas ribu Rupiah);-----
-



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Turut Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Tegugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 4/G/2016/PTUN-TPI, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 4/G/2016/PTUN-TPI, tertanggal 12 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Nopember 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, tanggal 15 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 4/G/2016/PTUN-TPI, tertanggal 15 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah salah atau keliru menerapkan hukum, sehingga tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form 102/P/14-01/2016

rasa keadilan, sehingga harus dibatalkan dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
2. Menyatakan **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 4/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 29 September 2016;

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu, oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Desember 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, tanggal 20 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 4/G/2016/PTUN-TPI, tertanggal 20 Desember 2016; -----

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor: 211/B/2016/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penggugat/ Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah tepat dan benar menurut hukum, dan mohon Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;
-

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan) pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No.1471/A3/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-bagian tertentu daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde); -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori Banding Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi) secara keseluruhan-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 4/G/2016/PTUN.TPI, tanggal 29 September 2016



secara

keseluruhan-----

--

3. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat II Intervensi)
untuk membayar seluruh biaya
perkara-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 4/G/2016/PTUN-TPI, masing-masing, tanggal 14 Nopember 2016 dan kesempatan tersebut telah dilakukan oleh para pihak sesuai dengan Berita Acara Telah Dilakukan Pembacaan Dan Mempelajari Berkas Perkara No. 4/G/2016/PTUN-TPI, tertanggal 16 Nopember 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 4/G/2016/PTUN-TPI, diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Turut Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan sedangkan tenggang waktu 14 (empat) hari bagi pihak yang tidak hadir di persidangan dihitung, setelah pemberitahuan Putusan Pengadilan sesuai dengan

Halaman **11** dari **13** halaman
Putusan Nomor: 211/B/2016/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form 102/PK-01/2016

Surat

Pemberitahuan

Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 4/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 12 Oktober 2016, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat dan seksama surat gugatan, berita acara, bukti-bukti, saksi-saksi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Surat-surat yang berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan **setelah musyawarah dengan mufakat bulat** selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor: 06/B/2017/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil- alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 4/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 29 September 2016 tersebut yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding;---

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II Intervensi/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor: 211/B/2016/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Form 102/P/144-01/2016

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/**

Pembanding;
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 4/G/2016/PTUN-TPI, tanggal 29 September 2016 yang dimohon banding;**

- **Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017**, oleh kami: **Achmad Hari Arwoko, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **Asmin Simanjorang, SH.,MH.**, dan **H. Hendro Puspito, SH.,MHum.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh **Yemitia Harefa, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

Halaman 14 dari 13 halaman
Putusan Nomor: 06/B/2017/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Putusan 01/2016

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS,

ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH.

ACHMAD HARI

ARWOKO,SH.MH.

H. HENDRO PUSPITO,SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

YEMITIA HAREFA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh
ribu rupiah);

Halaman 15 dari 13 halaman
Putusan Nomor: 211/B/2016/PTTUN.MDN

